

**ASPEK YURIDIS
PEMBENTUKAN HOLDING ULTRA MIKRO
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMBERDAYAAN UMKM**

Publica Indonesia Utama

2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Tommy Hendra Purwaka

**ASPEK YURIDIS
PEMBENTUKAN HOLDING ULTRA MIKRO
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMBERDAYAAN UMKM**

Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati
Marfuatul Latifah
Yosephus Mainake

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM / Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati, Marfuatul Latifah, Yosephus Mainake | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xviii + 216 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-8232-12-3

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM

Penulis : Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati, Marfuatul Latifah,
Yosephus Mainake
Editor : Tommy Hendra Purwaka
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku "Aspek Yuridis Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian Kelompok Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021.

Kajian mengenai restrukturisasi BUMN merupakan kajian yang menarik, mengingat sejarah perkembangan BUMN di Indonesia yang telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Peran strategis yang dimiliki BUMN dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, mendorong pemerintah selalu melakukan pembenahan melalui kebijakan-kebijakan strategisnya. Restrukturisasi BUMN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyehatkan kinerja BUMN. Terlebih era pascapandemi Covid-19 menjadi momen yang tepat bagi BUMN dalam melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi bisnis BUMN dan meningkatkan kontribusi kepada negara.

Buku ini mengulas perspektif yuridis pembentukan holding BUMN Ultra Mikro dengan fokus analisis pada pengaturan pembentukan holding BUMN ultra mikro serta dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Melalui buku ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pembaca, khususnya mengenai aspek hukum penyelenggaraan holding BUMN.

Apresiasi mendalam saya sampaikan kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, PhD. atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait.

Jakarta, November 2022
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Achmad Sani Alhusain. S.E., M.A.

PROLOG

Pembentukan dan pengembangan Holding BUMN Ultra Mikro yang beroperasi pada tahun 2021 merupakan Kebijakan Pemerintah yang sangat tepat dalam mengisi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 (Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang). Mengapa kebijakan ini sangat tepat? Pertama, karena sebelum Holding BUMN Ultra Mikro terbentuk, 12 (dua belas) Holding BUMN berbasis sektor telah menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, dunia usaha juga telah menjalankan praktik konglomerasi, baik konglomerasi vertikal maupun horizontal. Oleh karena holding BUMN dan konglomerasi usaha mempunyai kedudukan hukum yang sama serta memiliki karakter kelembagaan usaha yang hampir sama, maka keduanya dapat bersaing secara sehat dalam memperkuat ekonomi nasional. Kedua, karena, di salah satu pihak, Holding BUMN Ultra Mikro dapat mendukung UMKM dalam memanfaatkan peluang dan kemudahan berinvestasi

yang diberikan oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), serta di lain pihak, UMKM mengharapkan adanya organisasi kelembagaan usaha semacam Holding BUMN Ultra Mikro yang dapat memfasilitasi akses kepada permodalan untuk berinvestasi. Ketiga, karena Holding BUMN Ultra Mikro bersama-sama dengan ke 12 Holding BUMN lainnya dapat memposisikan diri sebagai faktor penghela (*pull factor*) bagi UMKM, di mana Holding BUMN Ultra Mikro berfungsi sebagai fasilitator akses permodalan dan ke 12 Holding BUMN lainnya berfungsi sebagai fasilitator pemasaran. Sementara itu, unsur-unsur hukum dan kelembagaan yang terkandung di dalam UU Cipta Kerja dan UU terkait PEN merupakan faktor pendorong (*push factor*) serta Instansi Pemerintah yang membidangi UMKM dan Instansi Pemerintah yang membidangi pengembangan perseroan perorangan berfungsi sebagai faktor utama penggerak (*prime mover factor*) pemberdayaan UMKM dan perseroan perseorangan. Keempat, karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai unsur-unsur kelembagaan BUMN pembentuk Holding BUMN Ultra Mikro memiliki jaringan usaha yang luas sehingga dapat menjangkau setiap UMKM dan perseroan perseorangan yang berada di seluruh pelosok tanah air.

Uraian singkat diatas memberi gambaran tentang pentingnya tampilan hukum dan kelembagaan (aspek yuridis) dari pembentukan dan pengembangan Holding Ultra Mikro beserta jejaring kerjanya dalam memberdayakan UMKM dan perseroan perseorangan sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa pemilihan judul buku “Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM” oleh Tim Penulis Buku merupakan pilihan judul yang tepat dan *up to date*. Pemilihan judul tersebut tepat dan *up to date* karena,

dari aspek yuridis, judul tersebut menekankan bahwa tiada kegiatan usaha di Indonesia yang tidak berlandaskan hukum, yaitu hukum positif Indonesia atau hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum positif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan memberi mandat hukum kepada organisasi kelembagaan pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*ius operatum*). Berkaitan dengan hal tersebut, pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan ke-12 *Holding* BUMN serta praktik konglomerasi oleh dunia usaha/swasta berikut kerjasama di antara mereka diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara *ius constitutum* dan *ius operatum* serta meningkatkan kualitas harmonisasi hukum dalam mengatasi masalah hukum *up to date*, yaitu hiper regulasi. Dengan upaya seperti inilah keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan demi pemberdayaan UMKM.

Jakarta, November 2022

Penyunting/Editor
Tommy Hendra Purwaka

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Prolog	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan	xvi
Daftar Grafik	xvii

Bab I

Restrukturisasi BUMN Melalui Membentuk Holding 1

Bab II

Holding BUMN: Sebuah Tinjauan Pustaka 20

A. Holding Company	20
B. Doktrin <i>Separate Legal Entity</i> dan <i>Limited Liability</i>	22
C. Restrukturisasi Perusahaan	23
D. Tentang <i>Holding</i> BUMN	29
E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	34

Bab III

Proses Pembentukan Holding 38

A. Pandangan Pemerintah.....	38
1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	38
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	56
B. Pandangan Pemerintah Daerah	64

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat	64
2. Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi Bali ...	68
C. Pandangan BUMN	72
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	72
2. PT Pegadaian	79
3. PT Permodalan Nasional Madani	91
D. Pandangan Akademisi dan Asosiasi	103
1. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung	103
2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa	108
3. Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) Bandung	114
4. Asosiasi Bordir, Endek dan Songket Kota Denpasar (ASBEST).....	116

Bab IV

Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro120

A. Regulasi Holding Ultra Mikro	120
B. Tanggung Jawab Perusahaan <i> Holding</i>	141

Bab V

Dampak Pemberdayaan dan Pola Kemitraan BUMN-UMKM dalam Holding Ultra Mikro154

A. Dampak Pemberdayaan UMKM	154
B. Pola Kemitraan BUMN-UMKM	166

Bab V

Penutup192

A. Kesimpulan	192
B. Saran	195
Daftar Pustaka	197

Epilog.....	206
Indeks	209
Tentang Editor	212
Tentang Penulis.....	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Overview</i> Holding BUMN Sektoral	8
--	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Segmentasi Rata-rata Pinjaman	40
Tabel 2. Prediksi Pencapaian Nasabah <i> Holding Ultra Mikro</i> 42	
Tabel 3. Dukungan Stakeholder atas Rencana Pembentukan <i> Holding UMi</i>	51
Tabel 4. KPI <i> Holding Ultra Mikro</i> Tahun 2021.....	53
Tabel 5. KPI untuk Holding BUMN Ultra Mikro tahun 2022-2024.....	54
Tabel 6. Postur UMKM Indonesia	56
Tabel 7. Jumlah UMKM menurut Provinsi (SE2016)	57
Tabel 8. Kelas Usaha Mikro.....	66
Tabel 9. Program Kemitraan untuk Pembinaan UMKM Jawa Barat	67
Tabel 10. Mitra Binaan PT Pegadaian	80
Tabel 11. Program Pemberdayaan UMKM dan Program Kemitraan sebelum <i> Holding Ultra Mikro</i> 1 Januari s.d. 30 September 2021	88
Tabel 12. Profil Pemberdayaan PNM Mekaar di Indonesia per 31 Agustus 2021	93
Tabel 13. Profil Pemberdayaan PNM Mekaar Naik Kelas di Indonesia per 31 Agustus 2021.....	93
Tabel 14. Profil Pemberdayaan PNM Mekaar Provinsi Bali per 31 Agustus 2021	94
Tabel 15. Data Terperinci Profil Pemberdayaan PNM Mekaar Provinsi Bali per 31 Agustus 2021	95

Tabel 16. Profil Pendamping Mekaar Nasional.....99
Tabel 17. Data Co-Location dengan Branding Senyum “Sentra Layanan Ultra Mikro” di Kanwil BRI Bandung 182

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Usaha Ultra Mikro yang Membutuhkan Dana Tambah di Tahun 2018.....	41
Bagan 2. Target Pencapaian Inklusi Keuangan Indonesia.....	43
Bagan 3. Penguatan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro melalui <i> Holding UMi</i>	44
Bagan 4. Proses Layanan Cepat, Mudah, dan Beragam <i> Holding Ultra Mikro</i>	44
Bagan 5. Struktur Transaksi <i> Holding UMi</i>	49
Bagan 6. Arah Kebijakan dan Strategi Transformasi KUMKM 2020-2024	59
Bagan 7. Tahap Persiapan Pembentukan <i> Holding UMi</i>	131
Bagan 8. Proses Publik	132
Bagan 9. Proses Korporasi.....	133

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Demografi PNM Mekaar di Indonesia berdasarkan Status Pernikahan	96
Grafik 2. Demografi PNM Mekaar di Indonesia berdasarkan Sektor Ekonomi dan Profil Usia	97
Grafik 3. Demografi PNM Mekaar di Provinsi Bali berdasarkan Status Pernikahan	98
Grafik 4. Demografi PNM Mekaar di Provinsi Bali berdasarkan Sektor Ekonomi dan Profil Usia	99

EPILOG

Buku ini telah menganalisis dan membahas dengan baik aspek yuridis pembentukan Holding Ultra Mikro beserta dampak positifnya yang tercermin dalam wujud pemberdayaan UMKM. Sejumlah pustaka yang relevan dan relatif baru telah dikaji untuk mendukung analisis dan pembahasan tersebut. Disamping itu, sejumlah peraturan perundang-undangan telah diperiksa dengan seksama dan pelaksanaannya telah dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui persoalan-persoalan yuridis normatif yang terkandung di dalam *ius constitutum*, permasalahan-permasalahan yuridis empiris yang ada di dalam *ius operatum*, serta kesenjangan yang terjadi antara *ius constitutum* dan *ius operatum*. Hasil analisis dan pembahasan disampaikan dalam kesimpulan sebagai pendapat hukum dan saran-saran sebagai advis hukum dari Tim Penulis.

Untuk memperkaya pemahaman pembaca tentang makna dan manfaat dari buku ini dapat diketengahkan di sini bahwa Tim Penulis kelihatannya telah menerapkan *think globally, act locally*. Artinya, Tim Penulis telah memikirkan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan hukum sekitar pembentukan Holding Ultra Mikro, dimana keberadaan Holding Ultra Mikro tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020. Disamping itu, keberadaan Holding Ultra Mikro juga difungsikan sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM agar dapat memanfaatkan peluang akses kepada permodalan dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja beserta empat lampirannya tentang Modal Dasar Perseroan telah memberi landasan hukum bagi usaha mikro dan kecil untuk mendirikan perseroan perseorangan.

Penerapan *think globally, act locally* tersebut telah membuahkan hasil tiga kesimpulan yang menegaskan bahwa kemitraan antara Holding Ultra Mikro dan UMKM tidaklah cukup hanya dengan pemberian pinjaman permodalan, melainkan juga harus disertai dengan berbagai bentuk dorongan, pendampingan dan percontohan. Dengan meminjam tiga prinsip pola Pendidikan dari Ki Hadjar Dewantoro, Holding Ultra Mikro perlu memosisikan dirinya sebagai panutan bagi UMKM dalam menjalankan usaha yang berhasil (*ing ngarso sung tulodo*), sebagai motor penggerak yang senantiasa berada di tengah-tengah UMKM (*ing madyo mangun karso*), dan sebagai pendorong yang selalu memberi dukungan kepada UMKM (*tut wuri handayani*). Sebagai konsekuensi logis dari ketiga peran tersebut, Holding Ultra Mikro haruslah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kelembagaan pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi sebagai *pull factor*, *prime mover factor* dan *push factor*. Kerjasama antar Lembaga ini akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Lembaga dan dari aspek yuridis akan dapat meningkatkan kualitas harmonisasi hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi kemitraan antara Holding Ultra Mikro dan UMKM.

Sebagai uraian penutup, buku ini memberikan saran yang logis dan bermanfaat bagi kemitraan antara BUMN, khususnya Holding Ultra Mikro, dan UMKM, yaitu perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sambil menunggu terealisasinya saran tersebut, alangkah baiknya apabila dari aspek yuridis dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi dari UMKM agar dapat menghasilkan

dokumen perjanjian yang baik. Richard Posner dalam kaitan ini mengatakan bahwa mati hidupnya suatu organisasi usaha sangat ditentukan oleh kontrak-kontrak yang dibuatnya. Kontrak atau perjanjian berdasarkan asas pacta sunt servanda berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Jakarta, November 2022
Penyunting/Editor

Tommy Hendra Purwaka.

INDEKS

B

BRI xiii, 7, 10, 12, 15, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 62, 63, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 194

BUMN v, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 215, 216

D

Dampak xi, 43, 52, 83, 86, 144, 148, 154, 155, 157, 163

H

Holding BUMN v, vii, viii, ix, x, xii, xiii, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 127, 128, 130, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 215, 216

Holding BUMN Ultra Mikro v, vii, viii, ix, xiii, 11, 12, 13, 18, 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 127, 128, 130, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 215, 216

Holding Company x, 4, 17, 18, 20, 107, 121, 142, 144, 197, 198, 201, 203

I

Inbreng 6, 7, 48

Industri x, 4, 5, 7, 30, 69, 80, 114, 158, 183, 214

Integrasi 31, 39, 40, 73, 156

K

Kemitraan xi, xiii, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 79, 82, 86, 87, 88, 90, 154, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 199, 202, 203

Koperasi x, 11, 14, 15, 16, 26, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 91, 106, 119, 138, 159, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 185, 191, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 213

Kredit 6, 61, 91, 118, 152

L

Limited Liability x, 22, 149

M

Merger 24, 121, 122, 199, 202

Modal 16, 45, 73, 74, 100, 109, 112, 118, 121, 127, 128, 129, 135, 136, 138, 143, 144, 177, 179, 181, 193, 198, 207

N

Naik Kelas xiii, 93, 94, 178

Nasabah xiii, 42, 157, 189

Negara vii, x, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 28, 30, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 104, 109, 112, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 151, 161, 181, 187, 193, 203, 212, 213, 215

P

Pandemi vii, 15, 16, 197, 204

Pegadaian viii, xiii, 7, 10, 12, 14, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 180, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 194, 201

Pemberdayaan v, viii, x, xi, xiii, xiv, 12, 13, 15, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 56, 64, 68, 72, 79, 88, 92, 93, 94, 95, 103, 108, 116, 128, 138, 141, 142, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 162, 164, 165, 170, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 215, 216

Pembiayaan 11, 80, 91, 92, 181, 201

Peran BUMN 2, 3, 104, 105, 141, 202

Perekonomian vii, 73, 167, 201

Perusahaan x, xi, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 47, 65, 73, 74, 103, 106, 107, 109, 112, 121, 122, 123, 128, 129, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 146, 155, 174, 180, 181, 193, 198, 199, 201, 204, 205

R

Restrukturisasi v, x, 1, 3, 4, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 192, 197, 199, 203, 204, 205, 215, 216

T

Tanggung Jawab xi, 65, 86, 141, 174

U

Usaha Kecil x, 11, 14, 34, 35, 56, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 91, 105, 138, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 190, 200, 201

Usaha Menengah 35, 65, 66, 69, 167, 168, 169, 170, 171, 199

Usaha Mikro x, xiii, 10, 16, 34, 37, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 75, 91, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 185, 190, 199, 203

TENTANG EDITOR

Tommy Hendra Purwaka, lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 1951, adalah Profesor Asosiat (Associate Professor) dalam Ilmu Hukum, dosen Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Laut Internasional (S1) di Unika Atma Jaya, dosen Politik Hukum dan Kebijakan Publik (S2) serta Metodologi Penelitian Hukum (S3) di UPH, serta dosen Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik (S2) di Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Dia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH UI (1977), Legum Magister (LLM) dalam bidang Law and Marine Affairs dari University of Washington, Seattle (1982), dan Philosophy Doctor (PhD) dalam bidang Marine and Economic Geography dari University of Hawaii at Manoa (S3). Dia mendirikan dan mengelola Kantor Hukum Tommy Hendra Purwaka dan Rekan, dan menjadi Legal Advisor pada Indadi Utama Group di Jakarta. Disamping itu, dia juga merupakan Mitra Bestari dari Jurnal Negara Hukum, Jurnal Kajian Hukum, dan Jurnal Parliamentary Review dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR.

TENTANG PENULIS

Sulasi Rongiyati. menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Ekonomi pada tahun 2004. Bekerja sebagai Peneliti pada Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 1998 s.d. Agustus 2022. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (2022); “Peluang, Tantangan, dan Dukungan Regulasi Terhadap Transformasi Koperasi Modern (2022); “Optimalisasi Perjanjian Perdagangan untuk Mendorong Kinerja Eksport” (2022); “Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19” (2021); “Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” (2021); “Urgensi Sinergitas pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan keamanan Siber Nasional”; Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalau Lintas dan Angkutan Jalan (2020); “Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan” (2020); “Wewenang dan Kesiapan Pembentukan Ibu Kota Negara” (2020); “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” (2019); “Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya” (2019); “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif” (2018); Politik Hukum Pembentukan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite

Stabilitas Sistem Keuangan (2017); dan “Pelindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek” (2017); Penyelesaian Sengketa Perpajakan (2014). Keterlibatan Penulis dalam Tim Penyusunan dan Pendampingan Pembahasan RUU antara lain: RUU tentang Cipta Kerja (2020), RUU Pertanahan (2019), RUU Perkoperasian (2019), RUU Disain Industri (2019), (RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (2016), RUU Penjaminan (2016), RUU Jaminan Produk Halal (2014), RUU Perbankan Syariah (2008), RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007), RUU Pajak Penghasilan (2008), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai Biografi Penulis 200 (2009). Kontribusi lainnya, yaitu keterlibatan Penulis di beberapa Tim Pengawasan DPR RI, antara lain: Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century (2010), Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji (2009); dan Pansus Hak Angket untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog Dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (2001). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulasi.rongiyati@dpr.go.id.

Monika Suhayati, lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Sejak 15 Agustus 2022, menjabat sebagai Analis Legislatif Madya di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, Penulis menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2010-2022) dan sebagai *Legal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk (2005-2009). Kelompok tentang “Aspek Yuridis Pembentukan *Holding* BUMN Ultra Mikro Pengalaman

penelitian dan pengumpulan data antara lain, Penelitian dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM (2021) serta Pengumpulan Data tentang “Restrukturisasi BUMN Melalui Pembentukan *Holding* BUMN” (2022). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku bunga rampai antara lain dengan judul “Pengaturan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Status Hukumnya” (2018) dan “Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (2020). Penulis juga telah mempublikasikan beberapa karya tulis ilmiah pada jurnal *Parliamentary Review*, antara lain dengan judul: “Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19 (2021) dan “Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (2022). E-mail monika.suhayati@dpr.go.id.

Marfuatul Latifah. lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1984. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007 dan Pendidikan S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda III/d. Sebelumnya penulis aktif sebagai sebagai Peneliti Pertama, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2009-2022), dengan kepakaran Hukum Pidana. Pengalaman penelitian dan pengumpulan data antara lain, Penelitian Kelompok tentang “Aspek Yuridis Pembentukan *Holding* BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM” (2021) serta Pengumpulan Data tentang “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum” (2022).

Yosephus Mainake. lahir di Ambon pada tanggal 3 Juli 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009 dan Pendidikan S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan pada tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama III/b, kepakaran Hukum Perdata, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pengalaman penelitian dan pengumpulan data antara lain Penelitian Kelompok tentang “Aspek Yuridis Pembentukan *Holding* BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM” (2021) serta Pengumpulan Data tentang “Restrukturisasi BUMN Melalui Pembentukan *Holding* BUMN” (2022).